

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Asmilara Purba, (2019): *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Bagi Hasil Pembangunan Rumah Di PT. Mutiara Sumbari Mandiri.*

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan perjanjian kerjasama dan bagi hasil pembangunan rumah di PT. Mutiara Sumbari Mandiri. Khususnya dalam pelaksanaan isi perjanjian dan prestasi yang tidak dilaksanakan sepenuhnya secara sempurna.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama dan bagi hasil pembangunan rumah di PT. Mutiara Sumbari Mandiri dan apa akibat hukum tidak dilaksanakannya perjanjian nomor 18 tahun 2016 tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil pembangunan rumah di PT. Mutiara Sumbari Mandiri.

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial, penelitian ini lebih berorientasi pada studi kasus. Sifat penelitiannya berupa library research. Data primer berupa dokumen, akta perjanjian yang diperoleh dari kreditur. Data skunder berupa studi dokumen atau bahan pustaka sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan juga sumber-sumber tertulis lainnya. Disamping itu penulis menjadikan debitur dan kreditur sebagai informance untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan, setelah data terkumpul analisa yang dipakai dengan teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah rumah yang menjadi hak pihak debitur sebanyak 3 (tiga) unit telah di selesaikan pembangunannya dan telah diserahkan kepada debitur yaitu sejak awal bulan Maret tahun 2017 sesuai isi perjanjian didalam Pasal 3 Ayat 1, hal ini dituangkan secara sah dalam berita acara serah terima rumah dan surat tersebut ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 22 Juni 2017. Namun sejak ditanda tanganinya berita acara serah terima tersebut sampai saat dilakukannya penelitian ini debitur belum melunasi utang nya dan kreditur agar menyelesaikan pembangunan satu unit rumah lagi yang belum dibangunnya maka disini debitur dan kreditur tidak melaksanakan prestasi sepenuhnya secara sempurna. Akibat hukum bagi debitur dan kreditur masing-masing harus melaksanakan kewajiban dalam perjanjian sepenuhnya secara sempurna yaitu debitur melunasi utang-utangnya serta menyerahkan surat-surat tanah yang masih ditangannya kepada kreditur. Kreditu rmelaksanakan prestasi sepenuhnya berupa membangun satu unit rumah yang belum diselesaikan.